



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman [REDACTED], RT. 004/RW.002, Kelurahan [REDACTED], Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**,

Melawan

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, , dahulu bertempat kediaman di [REDACTED], RT. 004/RW.002, Kelurahan [REDACTED], Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 20 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor [REDACTED] Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 20 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1998, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik [REDACTED] Kabupaten Keerom, dan sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: [REDACTED] yang di keluarkan tanggal 07 Oktober 1998;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal kediaman di rumah orang tua Termohon di Arso XI selama satu tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di Tanah Hitam dan sesuai dengan alamat Pemohon di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: [REDACTED], perempuan umur 6 tahun;
4. Bahwa awal sekaligus puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2014, dimana saat itu Termohon sakit maag dan berobat di Jayapura namun tak kunjung sembuh kemudian Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang berobat di Malang, Jawa Timur dan Pemohon mengijinkan Termohon, setelah satu hari Termohon berada di Malang, Jawa Timur, Termohon menghubungi Pemohon dan memberitahu bahwa Termohon sudah tiba di Kampung halamannya, setelah itu Termohon sudah tidak bisa dihubungi dan Termohon tidak pernah ada kabar sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon dan teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak Maret 2014 sampai sekarang dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

halaman 2 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subside

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir sendiri menghadap di persidangan, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara I Jayapura sebanyak dua kali yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 07 Oktober 1998 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik [REDACTED], Kabupaten Keerom, Provinsi Papua bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan dan cocok kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura



bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan cocok
diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi;

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] No. 51, [REDACTED], Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga bernama [REDACTED] sedangkan Termohon bernama [REDACTED] keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak ingat tahun pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED];
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, Termohon pamit pergi ke Jawa untuk menjenguk keluarganya namun sekarang Termohon tidak pernah kembali ke Jayapura;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon sudah 2 kali pergi menemui Termohon di Jawa untuk mengajak kembali pulang ke Jayapura, tetapi Pemohon tidak pernah ketemu dengan Termohon di alamat Termohon, dan sampai sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, Pemohon sekarang tinggal dan menetap di Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sedangkan Termohon tinggal di Jawa tetapi alamatnya sudah tidak diketahui sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berungkali menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Pemohon meluruskan tentang pisah tempat tinggal dengan Termohon, bukan tahun 2017 tetapi tahun 2014, sedangkan keterangan lainnya dibenarkan oleh Pemohon;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama .Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], RT.004/RW.002, Kelurahan [REDACTED], Distrik Abepura, Kota Jayapura, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama [REDACTED] sedangkan Termohon saksi kenal bernama [REDACTED] dan hubungan keduanya adalah sebagai suami Istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena pada saat itu saksi masih tinggal di Makassar, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Eka Rahmawati;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 kurang lebih 5 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2014 Termohon pamit pada Pemohon untuk pergi menjenguk keluarga Termohon di Jawa, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke Jayapura;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah ke Jawa untuk menemui Termohon dengan tujuan untuk mengajak Termohon kembali ke Jayapura, namun Pemohon tidak bertemu dengan Termohon di Jawa;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, Termohon telah pergi

halaman 5 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon, Pemohon tinggal di Tanah Hitam, Abepura Jayapura, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui keberadaannya;

- Bahwa saksi dan juga keluarga Pemohon pernah memberikan saran kepada Pemohon agar bersabar menanti Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa atas pertanyaan Ketua majelis, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 05 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik [REDACTED], Kabupaten Keerom, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dalam persidangan secara maksimal agar

halaman 6 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 154R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:*

barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2014, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam Hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di [REDAKTED], Kelurahan [REDAKTED] Distrik Abepura, Kota Jayapura, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) berupa Keterangan Ghoib yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya, maka nilai

halaman 8 Putusan Nomor [REDAKTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, sebagian keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 1998 di Distrik [REDAKSI], Kabupaten [REDAKSI], Papua;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia anak bernama Eka Rahmawati;
3. Bahwa berawal dan sekaligus memuncak terjadi pada bulan Maret 2014, dimana pada saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Malang untuk berobat, setelah tiba di Malang Termohon menghubungi Pemohon dan menyatakan telah tiba di kampung halamannya, setelah itu Termohon sudah tidak bisa dihubungi dan Termohon tidak pernah ada kabar sampai sekarang;

halaman 9 Putusan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali, Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama** sampai **keempat** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikarunia 2 orang anak, kemudian terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan antara keduanya telah pisah pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, menunjukkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, antara keduanya sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum **kelima** Pemohon sudah pernah dinasihati supaya bisa rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan

halaman 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang sudah retak, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, Pemohon dan Termohon tidak akan merasa nyaman tinggal bersama terlebih Pemohon yang sudah antipati dan tidak menghendaki berumah tangga dengan Termohon, rumah tangga yang seperti ini bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat جانب المصالح ودرء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh

halaman 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2000 “ Bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

halaman 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan pula dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Samsudin bin Hattu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siswati binti Paimin) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.601.000,.(Enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.

halaman 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin S. sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H dan Dra. Warni, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zuhaeda Selong, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Dra. Warni, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 510.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 601.000,-

(Enam ratus satu ribu rupiah)

halaman 15 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)